

ANGGARAN DASAR

KOMNAS PEREMPUAN

ANGGARAN DASAR KOMNAS PEREMPUAN

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental manusia melekat pada semua orang tanpa kecuali, tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, tidak pernah bisa dicabut dari diri manusia mana pun oleh siapa pun, dan merupakan landasan bagi kehidupan yang aman, adil, damai dan bermartabat;

Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan yang terjadi di dalam ruang pribadi, di tengah masyarakat maupun oleh negara, serta yang berakar pada perbedaan historis antara laki-laki dan perempuan dan pada ketimpangan-ketimpangan lain dalam hubungan sosial di masyarakat, merupakan sumber kesengsaraan bagi perempuan;

Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan yang dialami oleh perempuan dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk kaum perempuan yang selama ini terpinggirkan secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang penanganannya merupakan tanggung jawab bangsa dan negara demi terwujudnya kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua warganya;

Bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan yang efektif dan berkelanjutan ialah penanganan yang bersifat sistemik dalam tatanan kenegaraan dan mempunyai landasan kokoh pada nilai-nilai dan sikap masyarakat yang kondusif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk penanggulangan akar permasalahannya;

Bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan yang utuh mencakup pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan;

Bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan bangsa dan negara Indonesia untuk memperbaharui diri, selepas puluhan tahun hidup dalam sistem kenegaraan yang represif dan otoriter, adalah kemampuannya untuk menanggulangi, menghapuskan dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan Indonesia dan pelanggaran hak-hak perempuan, termasuk penanggulangan akar permasalahannya;

Bahwa proses penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sama pentingnya dengan hasil akhir yang hendak dicapai dalam arti senantiasa dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan jender, keberagaman, solidaritas, kemandirian, akuntabilitas, serta anti kekerasan dan diskriminasi;

Bahwa masa depan Indonesia yang demokratis, adil dan bermartabat mensyaratkan adanya lembaga-lembaga publik yang independen, efektif, akuntabel dan responsif terhadap tuntutan jaman serta berakar pada kekuatan-kekuatan pembaharu dalam masyarakat.

BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

Nama

- (1) Komisi ini bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005.
- (2) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disingkat dengan Komnas Perempuan.
- (3) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam bahasa Inggris disebut "*National Commission on Violence Against Women*".

Pasal 2

Waktu

Komnas Perempuan didirikan untuk pertama kali di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Komnas Perempuan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Kerja

Wilayah kerja Komnas Perempuan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat di luar wilayah Republik Indonesia di mana terdapat perempuan warga negara Indonesia.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

Asas

Komnas Perempuan adalah komisi nasional independen yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 6

Landasan

- (1) Prinsip-prinsip yang termuat dalam Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan.
- (2) Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

- (3) Prinsip-Prinsip Paris tentang Status dan Fungsi Lembaga-lembaga Nasional bagi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 7

Visi

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan diskriminasi, sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Pasal 8

Misi

- (1) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan

mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi termasuk hak ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.

- (2) Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
- (3) Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis, untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- (4) Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan oleh lembaga-lembaga negara serta masyarakat, sebagai upaya pemenuhan hak perempuan khususnya korban kekerasan

- (5) Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan.
- (6) Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- (7) Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai institusi HAM nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur Organisasi

Komnas Perempuan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Komisi Paripurna;
- b. Pimpinan;

- c. Subkomisi;
- d. Dewan Etik;
- e. Sekretariat Jenderal.

BAB V
KOMISI PARIPURNA, PIMPINAN, DAN
SUBKOMISI

Pasal 10
Komisi Paripurna

- (1) Komisi Paripurna terdiri dari Anggota Komisi Paripurna yang berjumlah sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) di antaranya adalah purna waktu.
- (2) Komisi Paripurna merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam struktur organisasi Komnas Perempuan.
- (3) Wewenang Komisi Paripurna adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Paripurna dan/atau Anggota Kehormatan;
 - b. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menetapkan Kode Etik;
 - d. menetapkan Kebijakan, Rencana Strategis 5 (lima) tahunan serta Program Kerja
 - e. dan Anggaran tahunan;
 - f. menetapkan susunan Pimpinan dan Subkomisi;
 - g. membentuk Unit Kerja Khusus atau Unit Sekretariat Daerah untuk tujuan khusus dan atau mendesak;
 - h. memutuskan hal-hal lain yang bersifat kritis dan mendesak.
- (4) Sidang dan keputusan Komisi Paripurna adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna.
- (5) Apabila karena satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai, maka sidang dan keputusan Komisi Paripurna dinyatakan sah jika disetujui oleh $\frac{4}{5}$

(empat per lima) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna yang hadir.

- (6) Pengambilan keputusan diutamakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan adalah sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota komisi paripurna yang hadir.

Pasal 11

Pimpinan

- (1) Pimpinan Komnas Perempuan terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna periode berjalan.
- (3) Pimpinan Komnas Perempuan adalah Anggota Komisi Paripurna purna waktu.

Pasal 12

Subkomisi

- (1) Subkomisi merupakan unit kerja dari Komisi Paripurna yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan program-program Komnas Perempuan.
- (2) Jumlah dan nama subkomisi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang ada, serta diputuskan dalam Sidang Komisi Paripurna.
- (3) Setiap Subkomisi terdiri dari seorang ketua yang dipilih dari Anggota Komisi Paripurna purna waktu dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota Komisi Paripurna yang ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna.

BAB VI
ANGGOTA KOMISI PARIPURNA

Pasal 13

Anggota Komisi Paripurna

- (1) Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan adalah warga Negara Indonesia yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan, dan kebangsaan serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya visi dan misi Komnas Perempuan.
- (2) Anggota Komisi Paripurna mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia, yang :
 - a. telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan prinsip-prinsip kekhususan kepentingan dan kerentanan perempuan;
 - b. mengakui adanya masalah ketimpangan gender;
 - c. menghargai pluralitas agama dan ras/etnis serta peka terhadap perbedaan status sosial, ekonomi, usia, orientasi seksual, kondisi fisik dan psikis;

- d. berkomitmen terhadap upaya penegakan HAM dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 14

Pemilihan Anggota Komisi Paripurna

- (1) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia; untuk selanjutnya dipilih dan dikukuhkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Tata cara pemilihan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan diatur dalam aturan tersendiri yang disahkan oleh Sidang Komisi Paripurna.

Pasal 15

Masa Jabatan Anggota

Masa jabatan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 16
Hak Anggota

Setiap Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memberi suara dalam proses pengambilan keputusan Komnas Perempuan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Subkomisi, dan Ketua Unit Kerja Khusus;
- d. Mewakili Komnas Perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan visi dan misi Komnas Perempuan;
- e. Mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya;
- f. Mendapatkan honorarium, fasilitas kerja, dan tunjangan kesejahteraan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Pasal 17
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan berkewajiban untuk :

- a. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Berpartisipasi aktif dan sungguh-sungguh demi tercapainya visi dan misi komnas perempuan;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya melalui subkomisi dan atau unit kerja lainnya;
- d. Menjaga kerahasiaan informasi tertentu Komnas Perempuan;
- e. Mempertanggung-jawabkan tugas-tugas yang diembankan baik secara berkala maupun di akhir masa jabatannya;

Pasal 18
Wewenang Anggota

Setiap Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan memiliki kewenangan sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Pasal 19

Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antarwaktu

- (1) Pemberhentian Anggota Komisi Paripurna dilakukan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - d. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik Komnas Perempuan.
- (2) Dalam hal pemberhentian Anggota Komisi Paripurna sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dapat dilakukan pemilihan anggota Komisi Paripurna baru antar-waktu untuk sisa periode masa bakti yang digantikan.
- (3) Tata cara pemberhentian Anggota Komisi Paripurna dan pergantian antar-waktu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
DEWAN ETIK

Pasal 20
Dewan Etik

- (1) Dewan Etik adalah dewan yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah terkait pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan oleh Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja.
- (2) Dewan Etik terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan anggota yang memiliki integritas, kompetensi dalam penyelesaian pelanggaran etik dan pemahaman tentang Komnas Perempuan.
- (3) Dewan Etik dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Sidang Komisi Paripurna untuk satu periode 5 (lima) tahunan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode.
- (4) Dewan Etik memiliki kewenangan :
 - a. membentuk tim investigasi apabila diperlukan;

- b. memberikan rekomendasi penyikapan terhadap pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan kepada Sidang Komisi Patipurna.
- (5) Tata cara pembentukan Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 21

Sekretariat Jenderal

- (1) Sekretariat Jenderal merupakan Badan Pekerja yang melaksanakan program-program Komnas Perempuan.
- (2) Badan Pekerja Komnas Perempuan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. staf Sekretariat Jenderal.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja Komnas Perempuan di daerah sesuai dengan ke-

tetapan Sidang Komisi Paripurna, dapat dibentuk Unit Sekretariat Daerah yang bersifat sementara.

Pasal 22
Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Sekretariat Jenderal, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komnas Perempuan dengan persetujuan Komisi Paripurna.
- (2) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab memfasilitasi tepat waktu dan tepat guna ketersediaan dukungan administrasi, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelaksanaan program.
- (3) Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Pimpinan dan Sidang Komisi Paripurna.
- (4) Sekretaris Jenderal berwenang mengangkat dan memberhentikan staf Sekretariat Jenderal.

Pasal 23

Staf Sekretariat Jenderal

- (1) Staf Sekretariat Jenderal terdiri dari staf Divisi Program dan Bidang Administrasi yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan Komnas Perempuan.
- (2) Setiap Divisi Program dan Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Setiap Koordinator dibantu oleh Asisten Koordinator dan staf pendukung.
- (4) Koordinator Divisi Program dan Bidang Administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Ketua Subkomisi terkait.

BAB IX

RAPAT

Pasal 24

Rapat

- (1) Rapat terdiri dari :
 - a. Sidang Komisi Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Sub Komisi;
 - d. Rapat Kerja;
 - e. Rapat-rapat lainnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 25
Keuangan

- (1) Sumber dana bagi pembiayaan kegiatan Komnas Perempuan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. sumber dana lain dari dalam atau luar negeri yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahun buku Komnas Perempuan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26
Pertanggungjawaban

Komnas Perempuan mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada Presiden Republik Indonesia dan publik, setiap tahun dan pada akhir periode kerja Komisi Komnas Perempuan.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27
Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Komnas Perempuan diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Anggota Komisi Paripurna kepada Sidang Komisi Paripurna yang sah.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar Komnas Perempuan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4/5 (empat perlima) anggota yang hadir.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 28

Penutup

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2009

Kamala Chandrakirana

Ketua

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMNAS PEREMPUAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1 Komisi Paripurna

- (1) Komisi Paripurna dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Sidang Komisi Paripurna dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi Paripurna dan dibantu oleh seorang Sekretaris Sidang yang berasal dari Anggota Komisi yang dipilih oleh sidang.
- (3) Setiap Anggota Komisi Paripurna dapat memberikan pendapat individual terkait keputusan Pimpinan, Sub-komisi dan Unit Kerja Khusus atau isu-isu yang diputuskan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 2

Anggota Komisi Paripurna Purna Waktu

1. Yang dimaksud dengan Anggota Komisi Paripurna purna waktu adalah Anggota Komisi Paripurna yang memprioritaskan profesionalitasnya bagi Komnas Perempuan dan memberikan sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja dalam seminggu, yang dibuktikan dari kehadirannya guna menjalankan fungsinya sebagai Anggota Komisi Paripurna;
2. Anggota Komisi Paripurna dari luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang bersedia purna waktu akan difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pimpinan

- (1) Tugas Pokok Pimpinan :

- a. menjaga arah, tujuan, visi, dan misi Komnas Perempuan;
 - b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi baik internal maupun eksternal;
 - c. memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasi peran seluruh Anggota Komisi Paripurna;
 - d. mewakili, memelihara dan mengembangkan hubungan Komnas Perempuan dalam berinteraksi dengan masyarakat serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dan mitra-mitra kerja Komnas Perempuan baik nasional maupun Internasional;
 - e. memimpin pelaksanaan keputusan Sidang Paripurna.
- (2) Tanggung jawab dan wewenang Pimpinan adalah mengkoordinasikan, mengelola dan mengarahkan sumber daya organisasi sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan strategis secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan visi dan nilai-nilai dasar Komnas Perempuan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pimpinan :
 - a. berkoordinasi dengan Ketua Subkomisi dan atau Unit Kerja Khusus lainnya serta Sekretaris Jendral;
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) dari 3 (tiga) pimpinan hadir di Komnas Perempuan setiap harinya.
- (4) Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan adanya pergantian pimpinan selama masa periode berjalan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna.
- (5) Dalam hal Ketua mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Wakil Ketua secara otomatis menjabat sementara sampai dengan Ketua terpilih secara definitif.
- (6) Masing-masing Wakil Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan Pimpinan dan disahkan oleh Sidang Komisi Paripurna.
- (7) Untuk dapat sepenuhnya melaksanakan tugas sebagai pimpinan, maka Pimpinan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Subkomisi atau Unit Kerja Khusus.

- (8) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua :
- a. setiap anggota Komisi Paripurna berhak memilih 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - b. sidang Komisi Paripurna menetapkan Ketua dan Wakil Ketua atas kesediaan calon terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;
 - c. tata cara pemilihan akan diatur tersendiri dan disahkan oleh Sidang Komisi Paripurna.

Pasal 4

Subkomisi

- (1) Tugas pokok Ketua Subkomisi adalah sebagai berikut:
- a. mengembangkan konsep, rancangan kerja, dan anggaran Subkomisi bersama Anggota Subkomisi serta Koordinator dan Staf Divisi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran Anggota Subkomisi dalam pelaksanaan program kerja;

- c. bersama Koordinator Divisi membina kerja sama lintas Subkomisi;
 - d. mewakili Komnas Perempuan dalam berinteraksi dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dan non pemerintah serta mitra kerja Komnas Perempuan;
 - e. mempertanggungjawabkan kerja Subkomisi dalam Sidang Paripurna.
- (2) Ketua Subkomisi tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota dari Unit Kerja Khusus.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Subkomisi berkoordinasi dengan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal.
 - (4) Pada prinsipnya Anggota Subkomisi hanya menjadi anggota di satu Subkomisi saja kecuali dalam situasi khusus sesuai keputusan Sidang Komisi Paripurna.
 - (5) Ketua dan Anggota Subkomisi ditetapkan Sidang Komisi Paripurna atas kesediaan calon terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dari seluruh Anggota Komisi Paripurna.

Pasal 5

Unit Kerja Khusus dan Unit Sekretariat Daerah

- (1) Pembentukan Unit Kerja Khusus dan/atau Unit Sekretariat Daerah hanya dimungkinkan jika :
 - a. ada kondisi konflik/pascakonflik dan/atau;
 - b. angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) tinggi dan permasalahannya kompleks, dan
 - c. ada permintaan masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk meningkatkan dukungan masyarakat setempat terhadap program Komnas Perempuan terkait ayat (1) a dan b.
- (2) Unit Kerja Khusus :
 - a. dapat berbentuk Gugus Kerja, Tim *Ad Hoc* atau Pelapor Khusus;
 - b. dibentuk oleh Sidang Komisi Paripurna atas usul :
 - 1) Subkomisi berdasarkan hasil rapat Subkomisi terkait dengan Pimpinan;
 - 2) Pimpinan berdasarkan hasil koordinasi dengan Subkomisi terkait.

- c. dipimpin oleh seorang Anggota Komisi Paripurna, kecuali pelapor khusus adalah seorang Ahli bukan Anggota Komisi Paripurna, yang diangkat oleh Sidang Komisi Paripurna;
 - d. untuk dapat melaksanakan tugasnya, dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Tata cara pembentukan Unit Sekretariat Daerah :
- a. pembentukan Unit Sekretariat Daerah dilakukan untuk mendukung Unit Kerja Khusus di wilayah tertentu;
 - b. diusulkan oleh Ketua Subkomisi, Ketua Unit Kerja Khusus kepada Pimpinan;
 - c. direkomendasikan oleh Pimpinan kepada Sidang Komisi Paripurna;
 - d. untuk dapat melaksanakan tugasnya, dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 6

Pemilihan Anggota Komisi Paripurna

- (1) Pemilihan Anggota Komisi Paripurna dilakukan oleh Sidang Komisi Paripurna dengan tata cara sebagai berikut:
- a. membentuk tim *ad hoc* untuk menyiapkan kerangka acuan pemilihan Anggota Komisi Paripurna baru, berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) orang Anggota Komisi Paripurna yang tidak memiliki hak untuk dipilih kembali;
 - 2) 2 (dua) orang Anggota Komisi Paripurna yang masih dapat dipilih kembali;
 - b. mengangkat Tim Independen untuk melaksanakan pemilihan Anggota Komisi Paripurna yang baru berdasarkan kerangka acuan yang telah disetujui Sidang Komisi Paripurna.

- (2) Anggota Komisi Paripurna yang masih berhak dan bersedia dipilih kembali akan dipilih oleh Sidang Komisi Paripurna dengan ketentuan jumlah yang dipilih tidak melebihi $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna periode berikutnya.
- (3) Proses pemilihan yang dilakukan oleh tim independen juga mengacu pada nilai-nilai dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Anggaran Dasar.
- (4) Anggota Komisi Paripurna terpilih adalah mereka yang :
 - a. nonpartisan;
 - b. tidak bekerja pada institusi asing;
 - c. bersedia memberikan waktu cukup untuk Komnas Perempuan.

Pasal 7

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah Ketua Komnas Perempuan yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

- (2) Anggota Kehormatan dapat :
- a. memberikan pandangan atau pendapat diminta atau tidak dan kapan saja;
 - b. diundang pada Sidang Komisi Paripurna tetapi tidak memiliki hak suara;
 - c. memperoleh hasil Sidang Komisi Paripurna berupa keputusan dan notulensi Sidang.

Pasal 8

Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Komisi Paripurna:
- a. dalam hal mengundurkan diri yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri dan disetujui oleh Sidang Komisi Paripurna;
 - b. dalam hal berhalangan tetap, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas tanpa alasan atau surat dokter yang menyatakan ketidakmampuan menjalankan tugas, dapat diberhentikan oleh Sidang Komisi Paripurna;

- c. dalam hal melakukan pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik atau tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Komnas Perempuan, pemberhentian akan diproses melalui Dewan Etik.
- (2) Pergantian Antarwaktu Anggota Komisi Paripurna terjadi apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena berhalangan tetap.
 - (3) Pengganti Antarwaktu dapat diambil dari urutan calon dengan suara terbanyak yang dihasilkan oleh proses seleksi tim independen, dan diputuskan oleh Sidang Komisi Paripurna.
 - (4) Masa jabatan Anggota Komisi Paripurna pengganti tersebut meliputi waktu yang tersisa dalam periode berjalan.

BAB VI
DEWAN ETIK

Pasal 9

(1) Tata cara pembentukan :

- a. Dewan Etik dibentuk dan diputuskan dalam Sidang Komisi Paripurna atas dasar usul Pimpinan dan atau Anggota Komisi Paripurna;
- b. Calon yang diusulkan harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar;
- c. Calon Anggota Dewan Etik, harus menyatakan kesediaannya secara tertulis.

(2) Tata kerja :

- a. menerima aduan pelanggaran kode etik secara tertulis dari perorangan atau kelompok Anggota Komisi Paripurna dan/atau Badan Pekerja atas kepentingan dirinya atau pihak-pihak lain di luar Komnas Perempuan;

- b. dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Dewan Etik berkonsultasi dengan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal;
 - c. Dewan Etik menyampaikan laporan secara insidental dan reguler kepada Sidang Komisi Paripurna.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas, Dewan Etik mendapatkan dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia dari Sekretaris Jenderal.
- (4) Dana pembiayaan kerja Dewan Etik dibebankan kepada Komnas Perempuan.

BAB VII

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 10

Sekretaris Jenderal

- (1) Tugas pokok Sekretaris Jenderal :
- a. melakukan koordinasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan para Koordinator/

sekretaris program/Sub Komisi/Unit Kerja Khusus;

- b. melakukan *review* bulanan terhadap perkembangan seluruh kerja kelembagaan tidak terbatas pada manajemen sumber daya manusia (SDM) dan keuangan;
- c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan Komnas Perempuan terkait kelembagaan dan melaporkan hasil pemantauan dalam berkas laporan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Pimpinan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- d. menganalisa, mengkaji dan merumuskan hasil rapat koordinasi, temuan dan pantauan sebagai bahan laporan kepada Pimpinan.

(2) Kewajiban Sekretaris Jenderal :

- a. hadir pada setiap Rapat Pimpinan dan Sidang Komisi Paripurna;
- b. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Kelembagaan Komnas Perempuan yang antara lain terdiri dari :

- 1) sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja;
 - 2) administrasi umum;
 - 3) keuangan, meliputi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh staf Divisi Program dan Bidang Administrasi.
- (3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh staf Divisi Program dan Bidang Administrasi.
 - (4) Sekretaris Jenderal mengangkat dan memberhentikan Staf Sekretariat Jenderal setelah berkoordinasi dengan para Ketua Sub Komisi dan mendapatkan persetujuan Pimpinan.

Pasal 11

Staf Sekretariat Jenderal

- (1) Para Koordinator dan Staf berkewajiban untuk menyusun perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi sampai dengan menyusun pelaporan kegiatan.
- (2) Para Koordinator dan Staf berkewajiban memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan program dan prinsip-prinsip kerja Komnas Perempuan dengan memperhatikan ketepatan waktu.
- (3) Para Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 12

Sidang Komisi Paripurna

- (1) Sidang Komisi Paripurna dilaksanakan setiap bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Peserta Sidang Komisi Paripurna terdiri dari:
 - a. Anggota Komisi Paripurna;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Anggota Kehormatan dan Pelapor Khusus bila diperlukan.
- (3) Keputusan Sidang Komisi Paripurna disampaikan kepada seluruh Badan Pekerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keputusan diambil.

Pasal 13
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Ketua Subkomisi, dan Ketua Unit Kerja Khusus bila diperlukan.
- (3) Fungsi dan kewenangan Rapat Pimpinan:
 - a. melakukan *monitoring* pelaksanaan keputusan Sidang Komisi Paripurna, Rapat Subkomisi, dan/atau Unit Kerja Khusus;
 - b. mengambil keputusan terkait kelembagaan dan program termasuk isu aktual dan mendesak;
 - c. menyusun agenda Sidang Komisi Paripurna berikutnya.

- (4) Keputusan Rapat Pimpinan disampaikan kepada semua Anggota Komisi Paripurna selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keputusan diambil.

Pasal 14

Rapat Subkomisi atau Unit Kerja Khusus

- (1) Rapat Subkomisi atau Unit Kerja Khusus dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Subkomisi atau Unit Kerja Khusus dihadiri oleh:
- a. Ketua;
 - b. Anggota Subkomisi atau Unit Kerja Khusus;
 - c. Koordinator Divisi Program;
 - d. Staf Divisi Program.
- (3) Rapat Subkomisi atau Unit Kerja Khusus jika diperlukan dapat menghadirkan:
- a. Pimpinan;
 - b. Subkomisi lainnya atau Unit Kerja Khusus;
 - c. Bidang Administrasi.

- (4) Fungsi dan kewenangan rapat Subkomisi atau Unit Kerja Khusus:
- a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dengan koordinasi internal maupun antar-Subkomisi;
 - b. melakukan telaah pelaksanaan program termasuk tantangan yang dihadapi ataupun peluang yang ada;
 - c. menyusun pelaporan kegiatan.
- (5) Hasil keputusan Rapat Subkomisi atau Unit Kerja Khusus diinformasikan kepada Pimpinan, Sekretaris Jenderal dan Anggota Komisi Paripurna lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilakukan.

Pasal 15
Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rapat Kerja dihadiri oleh :
- a. Seluruh Anggota Komisi Paripurna;
 - b. Seluruh Staf Sekretariat Jenderal;
 - c. Narasumber dan Fasilitator sesuai dengan keperluan.
- (3) Rapat Kerja bertujuan untuk menyusun :
- a. Evaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja Tahunan;
 - c. Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang disusun pada Rapat Kerja akhir periode.

Pasal 16

Rapat Lain

Yang dimaksud rapat lain adalah rapat yang dilakukan di luar ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan tercapainya Visi dan Misi Komnas Perempuan.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 17
Sumber Dana

- (1) Sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diikat oleh prinsip dasar kemitraan Komnas Perempuan dengan institusi penyanggah dana.
- (2) Sumber dana yang dimaksud dalam ayat (1) harus berasal dari kegiatan dan atau usaha yang :
 - a. Tidak mengeksploitasi perempuan;
 - b. Menjaga pelestarian sumber daya alam, baik yang terbaru maupun yang tidak terbaru;
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
Pelaporan

- (1) Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk penganggaran APBN, maupun dana donor.
- (2) Jenis laporan keuangan :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulanan;
 - c. laporan tengah tahunan;
 - d. laporan tahunan;
 - e. laporan akhir periode.
- (3) Selain laporan-laporan keuangan yang dimaksud dalam ayat (2), Komnas Perempuan melaksanakan audit independen selain audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19
Pertanggungjawaban

- (1) Laporan Tahunan :
- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Komnas Perempuan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia secara tertulis, selambat-lambatnya pada akhir Maret setiap tahun berjalan;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,a) disampaikan juga kepada publik secara terbuka melalui *website* atau media lainnya.
- (2) Laporan akhir periode kerja Komnas Perempuan :
- a. laporan pertanggungjawaban akhir periode kerja disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia secara tertulis;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,a) disampaikan juga kepada publik melalui forum

pertanggungjawaban publik serta melalui *website* atau media lainnya.

BAB XI
PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20
Perubahan

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Anggota Komisi Paripurna kepada Sidang Komisi Paripurna yang sah.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ (empat per lima) Anggota Komisi Paripurna yang hadir.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21
Penutup

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Kebijakan Pimpinan dan/atau Sidang Komisi Paripurna.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2009

Kamala Chandrakirana

Ketua

STRUKTUR ORGANISASI
KOMNAS PEREMPUAN